

ABSTRAK

Laili Rahmah. 210102010198 *Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan Nusyuz* Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, MA, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nusyuz*

Putusan Pengadilan Agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg memutuskan istri tetap mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* padahal dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai istri yang *nusyuz* karena dia melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Ini berbeda dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Pasal 152 KHI juga menyebutkan bahwa “mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*”. Hal itu dikuatkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

Penelitian ini adalah jenis penelitian campuran (*mix method*) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penulis menggunakan pendekatan fikih dan yuridis normatif dalam kategori analisis perundang-undangan. Dilakukan dengan cara menggambarkan atau menjabarkan amar putusan (*dictum*). Kemudian dijabarkan substansi dari pertimbangan hakim dalam putusan (*ratio decidendi*) yang sudah *inkracht*. Serta dilakukan wawancara sebagai tambahan. Dengan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemikiran filosofis yang terkait serta pandangan-pandangan sosiologis yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah untuk menjamin hak-hak wanita pasca perceraian. Majelis hakim menetapkan istri yang *nusyuz* berdasarkan KHI pasal 84, karena dia memenuhi kriteria yang ada. Adapun mengenai pemberian nafkah *iddah* hakim tidak sesuai dengan KHI pasal 149 dan 152 serta SEMA No 3 Tahun 2018 karena jika sesuai dengan peraturan yang ada maka istri yang *nusyuz* tidak bisa mendapatkan nafkah *'iddah*. Namun hakim memberikannya berdasarkan kerelaan suaminya yang terungkap di persidangan. Mengenai pemberian *mut'ah* hakim sudah sesuai dengan KHI karena istri tersebut sudah *qabla dukhul*, jadi patut untuk diberikan nafkah *mut'ah*. Menurut beberapa hakim dikatakan bahwa hakim tidak bisa memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyuz*, kecuali terdapat kerelaan dari suami atau terdapat kesepakatan dan hakim dapat melakukan hal tersebut melalui hak *ex officio* hakim. Hal tersebut sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. Dari sisi lain, dampak sosial ekonomi dari putusan ini juga lebih baik bagi pihak istri.